



**PUTUSAN**  
**Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA Rh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Rt.03 Rw.02, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Rt.03 Rw.02, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II** telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT dkk.** Advokat yang berkantor di Jalan Malaka, Blok B.15 Kompleks Ruko Citraland Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor register 90//SK/Pdt.G/2018/PA Rh. tertanggal 9 Agustus 2018, disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto Rt.03 Rw.02, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto Rt.03 Rw.02, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Teratai, Belakang SD. 149 Tokinjong Sinjai, Kelurahan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT II**, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Jalan Tengiri, Lorong depan SPBU Wamponiki, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Turut Tergugat II**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2018 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 87/SK/Pdt.G/2018/PA Rh., Para **Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah memberikan kuasa Khusus kepada **ADVOKAT** Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga, Nomor 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupuara, Kota Bau-Bau dan untuk kepentingan huku perkara ini memilih berdomisili di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 yan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara dengan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA Rh. Tanggal 09 Agustus 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I memiliki istri sah bernama ALMARHUMAH berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 816/1980 tertanggal 22 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sampara Kab. Kendari.

Hal. 2 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa istri sah Penggugat I tersebut telah meninggal dunia sejak tanggal 4 Februari tahun 2015 berdasarkan akta kematian Nomor: 740-KM-03082016-0002 ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat I dan istrinya alm. ALMARHUMAH, diperoleh 2 ( dua ) orang anak yaitu Penggugat II, dan satunya sudah meninggal dunia bernama alm. Syarifuddin Panggabean bin Djunaid Panggabean
4. Bahwa Turut Tergugat II ( ahli waris pengganti ) adalah menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia, yakni alm. ALMARHUMAH ( SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT II )
5. Bahwa semasa hidup antara Penggugat I dan almarhuma ALMARHUMAH diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah seluas 252 M2 ( dua ratus lima puluh dua ) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Gatot Subroto Kel. Wamponiki, Kec. Katobu Kab. Muna, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. ALMARHUMAH Nomor: 284 ;dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl/ Gatot Subroto;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Teratai;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mawar 2;  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Mansyur;
6. Bahwa almarhuma ALMARHUMAH menikah dengan Penggugat I bukanlah seorang gadis saat itu melainkan status ALMARHUMAH adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak masing masing adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I ;
7. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang menjadi harta bersama almarhuma ALMARHUMAH dengan Penggugat I tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang bersekongkol dengan Tergugat II
8. Bahwa oleh karena sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut adalah harta bersama antara almarhuma ALMARHUMAH dengan Penggugat I , bukan harta bawaan almarhuma ALMARHUMAH, maka tidaklah beralasan secara hukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk menguasai sepihak harta tersebut, tetapi  $\frac{1}{2}$  adalah bagian PENGGUGAT I

Hal. 3 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa diganggu gugat, dan hanya  $\frac{1}{2}$  yang dapat dibagi kepada semua ahli waris alm. ALMARHUMAH.

9. Bahwa Penggugat I berkeinginan untuk menjual harta tersebut selagi ia masih hidup namun Tergugat I, dan Tergugat II menolak.

10. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan antara siapa yang paling berhak atas harta tersebut diatas, dan sampai diajukan gugatan waris ini belum ada titik temu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka kami PARA PENGGUGAT ( Penggugat I, dan Penggugat II, PENGGUGAT III ) bermaksud menyelesaikan ini melalui Pengadilan Agama Raha, dan dapat dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam atau hukum Waris, dan jika tidak dapat dibagi secara natural kiranya dapat dilelang untuk dijual, sehingga dapat dihitung kadar masing masing pihak.

11. Bahwa saat ini juga terdapat tanda tanda pada diri Tergugat I, dan Tergugat II untuk merusak harta tersebut sehingga kiranya Majelis hakim dapat meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas rumah yang dipersengketakan tersebut agar dikosongkan terlebih dahulu.

Berdasarkan seluruh uraian uraian diatas, maka kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 252 M2 ( dua ratus lima puluh dua ) meter persegi terdapat bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Gatot Subroto Kel. Wamponiki, Kec. Katobu Kab. Muna, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. ALMARHUMAH Nomor: 284 ;dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl/ Gatot Subroto;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Teratai;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mawar 2;  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Mansyur;  
Adalah harta bersama antara Penggugat I dan ALMARHUMA ALMARHUMAH, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut adalah

Hal. 4 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian PENGGUGAT I sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris untuk ditetapkan kadarnya masing masing kepada semua ahli waris alm. ALMARHUMAH.

3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, adalah ahli waris dari Almarhuma ALMARHUMAH.

4. Menyatakan sita jaminan terhadap rumah peninggalan tersebut adalah sah dan berharga

5. Menyatakan bahwa jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai kadar masing masing.

6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan.;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak-pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan sengketa waris diantara mereka secara damai dan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim mengarahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Mediator Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 22 Oktober 2018 dan menunjuk **Sulastri Suhani, S.HI.**, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, melalui kuasanya, telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Hal. 5 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur, tidak jelas serta kekurangan pihak, dimana dalil Gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan status subyek hukum dari Tergugat II Iskandar Yusuf Bin Yusuf berjenis kelamin Perempuan, hal ini sangat fatal dalam hal penentuan hak waris oleh karena antara laki-laki dan Perempuan berbeda dalam hal porsi waris secara hukum ;
2. Bahwa selain itu pula Gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak oleh karena tidak mengikut sertakan istri dari Syarifuddin Panggabean Bin Djunaid Panggabean selaku ahli warisnya, tegasnya kedudukan Farida Binti Taslim dalam perkara ini hanya sebatas mewakili Kepentingan Hukum dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Turut Tergugat II Mikail Mangaraja Panggabean Bin Syarifuddin Panggabean ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat cacat secara formil, baik dalam hal penentuan status subyek hukumnya maupun obyek waris, sebab masih banyak Harta Bersama antara Penggugat I dengan ALMARHUMAH yang kini menjadi Harta warisan yang belum dimasukan/disembunyikan oleh Penggugat I dalam perkara ini untuk diletakan dalam Pembagian, harta waris mana kesemuanya berada dalam Penguasaan Para Penggugat antara lain :

**3.1. Sebidang Tanah seluas 200 m2** yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 3 Raha, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan. Katobu, Kabupaten Muna, diatasnya berdiri Bangunan Ruko beserta isinya (Barang Dagangan), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364 atas nama ALMARHUMAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU)/Kuburan Wamponiki ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Almarhum Opu Lengga ;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Milik Bapak H. Rahim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto ;

(Dengan Taksiran harga Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan kini dikuasai oleh Penggugat I ( PENGGUGAT I).

Hal. 6 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.





**3.2. Sebidang Tanah seluas 300 M<sup>2</sup>** yang di atasnya berdiri 2 (Dua) Petak Rumah Permanen terletak di Jl. Lorong MESJID NURUL BAHRI WAMPONIKI PANTAI, Kelurahan. Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Erik ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Lorong Mesjid Nurul Bahri ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bapak La Ole ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abas ;

(Dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Rumah Petak Pertama (I) ditempati/dikuasai oleh Turut Tergugat II Mikail Mangaraja Panggabean bin Syarifuddin Panggabean bersama ibunya Farda Taslim binti Taslim (Salon Frida), dan Rumah Petak kedua ditempati/dikuasai oleh Penggugat II yakni Djumalid Panggabean bin Djunaid Panggabean ;

**3.3. Satu (1) Unit Mobil Sedan merek PYAGIOT** yang Nomor Polisi tidak diingat secara pasti oleh Para Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saat ini dikuasai oleh Penggugat I (PENGGUGAT I) ;

**3.4. Satu (1) Set Emas** terdiri dari : 1 (satu) buah Gelang Emas, 1 (satu) buah Ringgit Emas, 1 (satu) buah Kalung Emas, dan 1 (satu) buah Cincin Emas, yang ditaksir semuanya seberat 50 (Lima Puluh) Gram dengan taksiran harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Penggugat I PENGGUGAT I ;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas serta kekurangan pihak, maka sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Hal. 7 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



2. Bahwa benar Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH ;
3. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH sebelum menikah dengan Penggugat I, adalah seorang wirausaha, yang memiliki tanah beserta Rumah Tinggal diatasnya, yang terletak di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dimana tempat berdomisili tetap almarhumah ALMARHUMAH bersama anaknya yaitu Para Tergugat ;
4. Bahwa kemudian almarhumah ALMARHUMAH menikah dengan Penggugat I yang mengaku sebagai Bujangan dan pada saat itu Penggugat I sama sekali belum memiliki Pekerjaan tetap, dan setelah menikah ternyata Penggugat telah membohongi almarhumah ALMARHUMAH yang mengaku sebagai Bujangan t e r n y a t a Penggugat I telah memiliki Istri, selanjutnya oleh karena almarhumah ALMARHUMAH bertengkar hebat dengan Istri dari Penggugat I tersebut, m a k a ALMARHUMAH MENJUAL TANAH BESERTA RUMAHNYA DI KOTA KENDARI LALU HIJRAH KE KABUPATEN MUNA bersama Penggugat I suaminya dan anaknya Para Tergugat hingga ia meninggal dunia di Kabupaten Muna ;
5. Berpijak dari hal sebagaimana poin 4 (Empat) diatas, almarhumah ALMARHUMAH memulai Usahanya di Kabupaten Muna dengan sumber Modal berasal dari hasil Penjualan tanah beserta Rumahnya di Kota Kendari tersebut yang merupakan harta bawaan ALMARHUMAH sebelum menikah dengan Penggugat I, sementara Penggugat I pada saat itu belum memiliki Pekerjaan, dan dari hasil usahanya tersebut yang bersumber dari hasil penjualan Tanah beserta Rumah yang telah dijual tersebut, telah pula menjadikan Penggugat I PENGGUGAT suaminya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muna ;
6. Bahwa almarhumah Hj, Nursiah selama menikah dengan Penggugat I, telah memiliki Harta bersama yaitu antara lain SEBAGAIMANA PADA POSITA 5 (Lima) dalam Gugatan Penggugat serta SEBAGAIMANA PADA POIN 3 (Tiga) EKSEPSI PARA TERGUGAT, yang kesemunya bersumber dari Dana/ MODAL USAHA PENJUALAN

Hal. 8 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.





TANAH BESERTA RUMAH MILIK ALMARHUMAH ALMARHUMAH di Kota Kendari ;

7. Bahwa selain Harta Bersama sebagaimana dijelaskan pada poin 6 (Enam) diatas, antara ALMARHUMAH dengan Penggugat I, ALMARHUMAH telah pula memiliki Hutang sebesar **Rp. 285.0000.000,-** ( DuaRatusDelapanPuluh Lima Juta Rupiah ) pada pihak ke tiga yaitu pada **PIHAK KETIGA** sesuai bukti kwitansi Pinjaman Sementara tertanggal 22 – 11 – 2012 ;

8. Bahwa Hutang sebesar **Rp. 285.0000.000,-** ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) diatas, oleh almarhumah ALMARHUMAH dengan pihak ke III PHAK KETIGA dan jika Hutang tersebut tidak bisa dilunasi, maka sebagai Jaminan Hutang adalah Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, seluas 252 m2 yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat I dengan Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Teratai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Burhanuddin Beddu (Almarhum), bukan berbatasan dengan Jl. Mawar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Bapak Mansyur.

**Tanah beserta Bangunan mana adalah kini yang menjadi Obyek Sengketa / Obyek Waris dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat) ;**

9. Bahwa sebelum almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, Harta bersma tersebut diatas yang menjadi Jaminan Hutang almarhumah ALMARHUMAH kepada PIHAK KETIGA ( Suami dari Tergugat I), yang kini menjadi Obyek Sengketa, oleh karena belum terbayar maka sebagai Kompensasinya adalah TANAH BESERTA RUMAHNYA TERSEBUT JATUH MENJADI HAK TERGUGAT I;



**10.** Bahwa adapun Harta Bersama yang diperoleh Penggugat I dengan Hj.Nursiah selama dalam masa perkawinannya adalah sebagai berikut :

10.1. Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, seluas 252 m2 yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. GatotSubroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Teratai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Burhanuddin Beddu (Almarhum), bukan berbatasan dengan Jl. Mawar 2. ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Bapak Mansyur ;

10.2. Sebidang Tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. GatotSubroto No. 3 Raha, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan. Katobu, Kabupaten Muna, diatasnya berdiri Bangunan Ruko beserta isinya (Barang Dagangan), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364 atas namaALMARHUMAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU)/Kuburan Wamponiki ;
- Sebelah Timur berbatasan denganTanah Milik Bapak Almarhum Opu Lengga ;

- Sebelah Selatan berbatasan Tanah MilikBapak H. Rahim ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. GatotSubroto ;

Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang di atasnyaberdiri 2 (Dua) Petak Rumah Permanen terletak di Jl. Lorong MESJID NURUL BAHRI WAMPONIKI PANTAI, Kelurahan. Wamponiki, Kecamatan Katobu, KabupatenMuna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Erik ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Lorong Mesjid Nurul Bahri ;

Hal. 10 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bapak La Ole ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abas ;

10.3. Satu (1) Set Emas terdiri dari : 1 (satu) buah Gelang Emas, 1 (satu) buah Ringgit Emas, 1 (satu) buah Kalung Emas, dan 1 (satu) buah Cincin Emas, yang ditaksir semuanya seberat 50 (Lima Puluh) Gram dengan taksiran harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Penggugat I PENGUGAT I ;

10.4. Satu (1) Unit Mobil Sedan merek PYAGIOT yang Nomor Polisi tidak diingat secara pasti oleh Para Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saat ini dikuasai oleh Penggugat I (PENGUGAT I) ;

**11.** Bahwa Penggugat I berkeinginan untuk menjual Harta Warisan Pada point 10.1, namun Tergugat I dan Tergugat II menolak, karena disamping Harta tersebut menjadi Jaminan Hutang, juga telah di hibahkan kepada Tergugat I, selain itu pula secara hukum Para Tergugat sebagai anak kandung Almarhumah ALMARHUMAH, memiliki hak pada Harta tersebut. ;

**12.** Bahwa berdasarkan keinginan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan Gugatan Waris melalui Pengadilan Agama Raha, untuk dapat dibagi berdasarkan ketentuan Hukum Islam atau Hukum Waris kami Para Tergugat sependapat ;

**13.** Bahwa Pernyataan Para Penggugat I dan Penggugat II bahwa ada tanda-tanda pada diri Tergugat I dan Tergugat II untuk merusak Harta Warisan Tersebut di atas adalah tidak Benar, bahkan sebaliknya Penggugat I yang merusak Harta Warisan tersebut. Fakta itu dapat terlihat dengan rusaknya daun pintu ruang tamu yang dirusak oleh Penggugat I, untuk itu Para Tergugat memohon kepada yang Mulai Majelis Hakim untuk tidak meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas rumah yang dipersengketan tersebut di atas (point 10.1) in casu obyek sengketa dalam Perkara ini ;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 11 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.** Sebidang Tanah seluas 300 M2 (meter persegi) yang di atasnya berdiri 2 (Dua) Petak Rumah Permanen terletak di Jl. Lorong MESJID NURUL BAHRI WAMPONIKI PANTAI, Kelurahan Wamponiki,

Hal. 12 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut : ----- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Erik ; ----- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Lorong Mesjid Nurul Bahri ; - - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bapak La Ole ; ----- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abas ;

**4.3.** Satu (1) Unit Mobil Sedan merek PYAGIOT, dengan Nomor Polisi sama sekali tidak diingat oleh Tergugat I yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat I (//////////) ;

**4.4.** Satu (1) Set Emas terdiri dari : 1 (satu) buah Gelang Emas, 1 (satu) buah Ringgit Emas, 1 (satu) buah Kalung Emas, dan 1 (satu) buah Cincin Emas, yang ditaksir semuanya seberat 50 (Lima Puluh) Gram Emas, yang saat ini dalam penguasaan Penggugat I PENGUGAT I ;

**4.5.** Hutang Bersama antara almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya Penggugat I PENGUGAT I pada pihak ketiga yaitu pada saudara Mansyur Yusuf (Suami dari Tergugat I) sebesar **Rp. 285.0000.000,-** ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ), sesuai dengan Bukti Kwitansi Pinjaman Sementara tertanggal 22 – 11 – 2012;

5. Bahwa kesemua Harta Bersama antara almarhumah ALMARHUMAH dan Penggugat I PENGUGAT I, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana pada poin 4 (Empat) diatas, yang kini telah menjadi Harta Warisan dari almarhumah ALMARHUMAH, mohon diletakkan dalam Pembagian secara hukum antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan bilamana Harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya dibagi antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

6. Bahwa khusus Hutang almarhumah ALMARHUMAH sebagaimana pada poin 4.5 di atas, oleh karena belum terbayar hingga almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, dan sebagai jaminannya

Hal. 13 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



adalah obyek sengketa dalam perkara ini (dalam Konvensi) sebelum almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia telah sepakat untuk dinyatakan sebagai hak penuh dari Tergugat I Hj. Kusmawati Yusuf Binti Yusuf istri dari PIHAK KETIGA,;

7. Bahwa berdasarkan kesmua hal yang telah dikemukakan diatas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan adil bersesuai hukum berikut ini ;

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI**

Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan hukum bahwa Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, seluas 252 m2 yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang kini ditempati / dikuasai bersama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto; -Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Teratai ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Burhanuddin Beddu (Almarhum), bukan berbatasan dengan Jl. Mawar
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Bapak Mansyur, adalah hak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi ;
- Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat melalui kuasanya

Hal. 14 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat adalah kabur dan kurang pihak karena tidak memasukan istri Syarifuddin Panggabean adalah keliru, karena gugatan ini adalah gugatan Waris dan harta bersama, dimana istri Syarifudin dan Anaknya sebetulnya hanyalah ahli waris Pengganti dari bahagian Syarifudin Panggabean, sehingga cukup satu subjek Hukum saja yang menggantikannya / mewakilinya, karena juga pada akhirnya bahagian anaknya ( Mikal Mangaraja Panggabean / Turut tergugat II adalah bahagian juga Ibunya mengingat masi dibawah asuhan Ibunya dan belum cakap secara Hukum, sehingga Mohon Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat
2. Bahwa mengenai dalil tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum untuk identitas Tergugat II adalah ini hanya semata mata kesalahan Pengetikan dan Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memaklumi Penggugat, karena juga sebetulnya sejak jawaban Tergugat yang pertama tanggal 23 November 2018 tidak dipersoalkan dalam jawabannya. Karena itu Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim agar kiranya mengesampingkan eksepsi tergugat ini demi Kedilan
3. Bahwa Eksepsi Tergugat yang mngatakan gugatan Penggugat Cacat formil karena masi banyak harta harta yang belum dimasukan sebagai Obyek Waris diantaranya :
  - Sebidang tanah terletak di Jalan Gatot subroto Nomor 3 Raha, Kel. Wamponiki, kec. Katobu diatasnya berdiri bangunan Ruko ( eksepsi tergugat poin 3.1 ). Perlu penggugat jelaskan bahwa obyek yang dimaksud Tergugat tersebut adalah sudah berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain yakni H. Rahim karena sewaktu ALMARHUMAH meninggal dunia almarhumah memiliki Kredit Uang di bank BRI dan H. Rahim lah yang melakukan Tebusan utang di bank BRI tersebut

Hal. 15 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sebagai konsekuensi nya H. Rahim mengambil dan menempati Rumah / Ruko yang dimaksudkan Tergugat tersebut.

- Bahwa mengenai obyek yang dimaksud dalam poin 3.2 sebidang tanah yang berdiri dua petak ruko diatasnya terletak di Lorong Mesjid Nurul Bahri Wamponiki, perlu Penggugat kemukakan bahwa obyek yang dimaksud tersebut adalah memiliki SHM atas nama Syarifudin Panggabean yang saat ini juga berada dalam status agunan di Bank BRI yang tidak lain juga diagunkan sendiri oleh ALMARHUMAH dan Syarifudin.

- Bahwa Obyek yang dimaksud Tergugat dalam eksepsi poin 3.3 yakni satu unit mobil merek Pyagiot perlu penggugat kemukakan bahwa mobil tersebut adalah mobil Penggugat II sendiri dan sangat tidak benar dan tidak adil jika harus dihitung dan dimasukan sebagai obyek waris dalam perkara ini.

- Bahwa atas eksepsi Tergugat poin 3.4 mengenai ada harta satu set emas adalah tidak benar dan mengada ngada.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak eksepsi tergugat

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban poin 4 adalah bombastis dan mengada ngada, dan hanya semata mata hanya untuk meyakinkan Majelis kalau Penggugat memiliki watak yang pendusta dan tidak jujur. Terus terang apa yang diungkapkan Tergugat ini adalah fitnah.

2. Bahwa jawaban poin 5 yang mengatakan kalau Penggugat I dan almarhuma Hj, Nursiah memulai usaha dengan modal uang harta bawaan dari ALMARHUMAH sendiri adalah tidak benar. Tergugat seharusnya hanya focus menjawab apa yang menjadi gugatan Penggugat tidak kemudian membangun dalil dalil baru yang sifatnya mengada ngada.

3. Bahwa Jawaban tergugat pada poin 7 yang pada pokoknya mengatakan kalau ALMARHUMAH memiliki utang kepada Mansyur Yusuf sebesar Rp. 285.000.000,- Penggugat menilai ini adalah hanya alibi semata yang sangat tidak benar, karena baik sewaktu masi hidup ALMARHUMAH dan setelah

Hal. 16 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pun Mansyur Yusuf tidak pernah mengaku dan mengatakan kalau ALMARHUMAH berutang kepadanya. Mana ada seorang istri melakukan peminjaman uang sebesar itu suami tidak tahu. Tentu ini hanya akal akalan Tergugat, karena jika memang ada pinjaman seperti itu paling tidak suami harus bertandatangan. Bahwa sebaliknya justru **Mansyur Yusuf ( suami Tergugat I ) sendiri lah yang memiliki utang banyak saat ini kepada Penggugat I dan ALMARHUMAH akan tetapi bukti bukti kuitansi pengambilannya telah hilang namun masi tercatat dalam buku besar ALMARHUMAH sedangkan selebihnya berdasarkan kuitansi peminjaman langsung pada penggugat I sebesar RP. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) rupiah.**

4. Bahwa pinjaman sebagaimana dimaksud diatas PIHAK KETIGA mengatakan kepada Penggugat satu bahwa keperluan untuk meminjam uang sebesar RP. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) rupiah tersebut adalah untuk pekerjaan proyek namun rupanya tidak demikian justru uang tersebut digunakannya untuk pergi jalan jalan ke Luar kota

5. Bahwa jawaban Tergugat Poin 10 mengenai harta bersama yang diperoleh ALMARHUMAH dengan Penggugat I, Penggugat tetap pada dalil dalilnya karena obyek yang dimaksud dalam jawaban Tergugat poin 10.2 sudah dimiliki oleh H. Rahim sebagai konsekuensi pelunasan utang. Perlu Penggugat Kemukakan bahwa dahulu ALMARHUMAH pernah mengambil uang di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah, karena utang di Bank tersebut tidak bisa ditebusi lagi dan pihak BRI mewanti wanti untuk melelang rumah tersebut sehingga H. Rahim atas permintaan Penggugat menebusi sertifikat tersebut dan sebagai konsekuensi hj. Rahim memiliki dan menguasai rumah tersebut.

6. Bahwa sedangkan obyek yang dimaksud Tergugat dalam jawaban poin 10.3 adalah sebidang tanah yang berdiri dua petak ruko diatasnya terletak di Lorong Mesjid Nurul Bahri Wamponiki, perlu Penggugat kemukakan bahwa obyek yang dimaksud tersebut adalah memiliki SHM atas nama Syarifudin Panggabean yang saat ini juga berada dalam status agunan di Bank BRI yang tidak lain juga diagunkan sendiri oleh ALMARHUMAH dan Syarifudin.

Hal. 17 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada poin 10.4 Penggugat menilai adalah tidak benar dan mengada ngada, harta emas tersebut tidak pernah ada.

8. Bahwa terkait jawaban Tergugat 10.5 mengenai satu unit mobil Pyagiot perlu penggugat kemukakan bahwa mobil tersebut adalah mobil Penggugat II sendiri dan sangat tidak benar dan tidak adil jika harus dihitung dan dimasukkan sebagai obyek waris dalam perkara ini

9. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 13 kalau Penggugat lah yang merusak pintu tersebut juga adalah tidak benar .

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa oleh karena semua yang didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi juga adalah pengulangan dari apa yang tertuang dari jawaban jawabannya dalam Konvensi sehingga apa pun yang didalilkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Mohon kiranya Majelis Hakim menolaknya.

Bersarkan seluruh uraian uraian diatas maka Kami Penggugat memohon Kiranya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM KONVENSİ**

1. Menerima / Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 252 M2 terdapat bangunan diatasnya terletak di jalan Gatot Subroto Kel. Wamponiki, Kec. Katobu Kab. Muna dengan sertifikat ( SHM an. ALMARHUMAH dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gatot subroto;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Teratai

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Mawar

Sebelah barat berbatasan dengan bapak Mansyur;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan almarhum ALMARHUMAH sehingga seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) adalah bahagian Penggugat dan seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) dibagi berdasarkan hukum waris kepada semua ahli waris ALMARHUMAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah ahli waris almarhuma ALMARHUMAH;
4. Menyatakan bahwa jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai kadar masing masing.
5. Menyatakan sita jaminan terhadap rumah peninggalan almarhuma ALMARHUMAH adalah sah dan berharga
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik konvensi, dan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, kuasa Para Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam persidangan telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 916/1982, tertanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Nursiah, Nomor 474 :31/37/WPK/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 284 atas nama Hj.Nursiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna

Hal. 19 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-3);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, setelah dikonfirmasi kepada pihak Tergugat, pihak Tergugat menyatakan bukti-bukti tersebut tidak keberatan untuk dijadikan alat bukti, dalam persidangan perkara ini ;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan tentang keadaan obyek sengketa, atas kesepakatan bersama, majelis telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, baik obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, maupun obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat, sekaligus memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk menambah biaya perkara :

Bahwa, hingga batas waktu yang telah ditentukan, ternyata pihak Penggugat tidak menambah biaya perkara, sehingga Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menegur Penggugat agar segera menambah biaya Perkara. Dan atas surat teguran dari Panitera tersebut, Penggugat telah menambah biaya perkara;

Bahwa, persidang dilanjutkan dengan agenda untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Sidang Setempat yang baru, ternyata dalam persidangan tersebut pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sekaligus menyerahkan surat pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 16 April 2018, dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Bahwa, atas Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tersebut, setelah dikonfirmasi kepada Kuasa Tergugat, ternyata Kuasa Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat bersama Kuasanya dan juga para Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara menasehati para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan diantara mereka secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menetapkan Sulastri Suhani, S.HI. (Hakim pada Pengadilan Agama Raha) sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tanggal 12 Nopember 2018, mediator telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya baik secara lisan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, sementara Tergugat di hadapan majelis secara tegas menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, dan pencabutan gugatan tersebut telah disepakati dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan segala hal yang berhubungan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Hal. 21 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2.-----

Menyatakan perkara Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Rh, dicabut;

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya,ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Drs. Mustafa, M.H**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Hal. 22 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Putusan. No. 0298 /Pdt.G/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)